



P E N E T A P A N
Nomor 178/Pdt.P/2022/PA.Tte

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Gunawan, NIK. 8271020406800001, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ASMIL KOREM 152/BBL, RT.004/RW.002, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, No.HP. 0812 4100 5320, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 178/Pdt.P/2022/PA.Tte, tanggal 04 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 7 Agustus 1988, telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Nasarudin Bin Abdurahim** dengan seorang perempuan yang bernama **Harisa Binti Abdollah**, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, nomor: K.10/PW.01/94/2002, tertanggal ;
2. Bahwa semasa pernikahan, **Nasarudin Bin Abdurahim** dan istrinya **Harisa Binti Abdollah** berkumpul layaknya suami istri dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia anak yang bernama: **Syamsudin**, Laki-laki, lahir di Bima, 21 Juni 2003/ 19 Tahun;

3. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Perwalian anak ini adalah untuk:

3.1. Memenuhi syarat administrasi Tes Seleksi Anggota TNI Tahun 2022 akan dilaksanakan di Kota Ternate yang nantinya akan diikuti oleh **Syamsudin**;

3.2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **Syamsudin** untuk menandatangani dokumen-dokumen hukum, dan lainnya terkait Tes Seleksi Anggota TNI yang akan diikuti oleh **Syamsudin**;

4. Bahwa Pemohon adalah Paman dari **Syamsudin**, sehingga Pemohon masih sah menurut hukum ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Gunawan**) sebagai wali sah dari anak yang bernama **Syamsudin**, Laki-laki, lahir di Bima, 21 Juni 2003/ 19 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No. 178/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 8271020406800001, tanggal 9 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsudin Nomor 5206102106030001, tanggal 6 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-26022011-0210, tanggal 2 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.10/PW.01/94/2002, tanggal 25 Juni 2001, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271031908190004, tanggal 6 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.5;

B. Saksi

1. **Abdul Ba'id bin Afrah**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No. 178/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Syamsudin;
- Bahwa Pemohon sebagai wali pengampu Syamsudin karena berasal dari kampung yang sama;
- Bahwa saksi tidak kenal orang tua kandung Syamsudin;
- Bahwa Syamsudin tinggal di rumah kos yang berada depan rumah Pemohon;
- Bahwa Syamsudin sudah berada di Ternate selama 6 bulan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Syamsudin adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi mengikuti tes seleksi anggota TNI;
- Bahwa syarat untuk pendaftaran seleksi anggota TNI harus didampingi oleh wali;
- Bahwa saksi yakin dan percaya Pemohon dapat dipercaya selaku wali Syamsudin untuk mengurus pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

2. Sufri bin Kofiah, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI, bertempat tinggal di Jalan AM.Kamarudin, RT.005/RW.002, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Syamsudin;
- Bahwa Pemohon sebagai wali pengampu Syamsudin karena berasal dari kampung yang sama;
- Bahwa saksi tidak kenal orang tua kandung Syamsudin;
- Bahwa Syamsudin tinggal di rumah kos yang berada depan rumah Pemohon;
- Bahwa Syamsudin sudah berada di Ternate selama 6 bulan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Syamsudin adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi mengikuti tes seleksi anggota TNI;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan No. 178/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk pendaftaran seleksi anggota TNI harus didampingi oleh wali;
- Bahwa saksi yakin dan percaya Pemohon dapat dipercaya selaku wali Syamsudin untuk mengurus pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Syamsudin, untuk memenuhi persyaratan mengikuti tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No. 178/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Areif Wijayanto) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai identitas Syamsudin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Syamsudin) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai Syamsudin yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Nasarudin dengan Harisa dan saat ini berusia 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan perkawinan antara Nasarudin dengan Harisa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang Pemohon sebagai kepala keluarga dan Syamsudin tercatat sebagai anggota keluarga, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No. 178/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Pemohon adalah wali pengampu Syamsudin ;
3. Bahwa orang tua kandung Syamsudin bernama Nasarudin dengan Harisa masih hidup dan tinggal di Kabupaten Bima;
4. Bahwa Syamsudin tinggal bersama dengan Pemohon selama kurang lebih 6 bulan;
5. Bahwa Syamsudin telah cukup umur dan dewasa;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Syamsudin untuk memenuhi persyaratan administrasi tes seleksi anggota TNI;
7. Bahwa persyaratan untuk seleksi tes anggota TNI harus dengan perwalian;
8. Bahwa Pemohon dapat dipercaya untuk menjadi wali Syamsudin dalam mengurus pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, perwalian tercantum dalam Kitab Ahkamul Aulad, halaman 76, yang artinya: *"Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan"*;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur perwalian dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pula tentang perwalian dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa penunjukan wali bagi anak dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan No. 178/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal atau keberadaannya dan untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, apabila anak tersebut beragama Islam ditetapkan oleh Pengadilan Agama sedangkan Pengadilan Negeri bagi anak yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta hukum anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon yaitu Syamsudin telah cukup umur dan dewasa, orang tua kandung anak tersebut masih hidup namun tidak berdomisili di Kota Ternate akan tetapi permohonan ini tetap diajukan oleh Pemohon sebagai wali pengampu dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran tes seleksi anggota TNI anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai wali pengampu mengajukan perwalian terhadap Syamsudin dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon, dengan demikian tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan No. 178/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari Syamsudin untuk memenuhi persyaratan pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Gunawan**) sebagai wali atas anak bernama Syamsudin, umur 19 tahun, untuk kepentingan tes seleksi TNI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal tanggal 17 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.Djabir Sasole, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Marsono, M.H** dan **Miradiana S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kartini Pandjab, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Marsono, M.H.
Hakim Anggota,

ttd

Miradiana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Djabir Sasole, M.H

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No. 178/Pdt.P/2022/PA.Tte



Panitera Pengganti,

ttd

Kartini Pandjab, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)